



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun di lamasi, RT.002 RW. 001 Desa di lamasi, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pada PT. Astra Makassar, alamat Jalan Tamalate 3 STP. 46 , Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 7 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Put 58/Pdt. G/2013/PA Plp.

hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dengan register Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Plp. tanggal 7 Februari

2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1431 H. Penggugat dengan Tergugat melandsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/23/X/2010, tertanggal 13 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tamalate 3 STP No., Kelurahan Mappala, Kecamatan Pappocini, Kota Makassar selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : anak bin bapak, umur 2 tahun yang dipelihara oleh Penggugat ;
- 3 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- 4 Bahwa, pada bulan Desember 2012, Tergugat datang dari Makassar dan menyuruh Penggugat mengadu untuk bercerai ke Pengadilan Agama, kemudian Tergugat kembali lagi ke Makassar tanpa pamit kepada Penggugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya, dan



selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

- 5 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian., gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Penggugat , mohon untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talik satu ba'in suhrah Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/23/X/2010 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b Saksi :

1 **Saksi 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik Ipar bernama Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, namun sekarang sudah tidak baik lagi, karena sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat yang tidak tanggung jawab yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan itu yang memicu pertengkarnya;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, dari sejak Tergugat pergi, tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat ;
- Bahwa, keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama tidak mau ;

2 **Saksi 2**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberikna nafkah kepada Penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar pada waktu mereka bertengkar;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi yaitu sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan ;
- Bahwa, dari sejak Tergugat pergi, tidak pernah datang lagi untuk menjumpai Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik untuk anaknya maupun untuk Penggugat;
- Bahwa, dari keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pga dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat tidak memperhatikan nafkah kepada Penggugat dan telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- a. Tergugat jaran memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
- d. Tergugat pergi meninggal Penggugat dan tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat ;
- e. pernah diusahakn untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, , terhadap Penggugat,;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,00,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Nasri, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag

Drs. H. Moh. Nasri

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI

Princian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses ATK perkara	Rp 50.000,-
• Biaya panggilan	Rp 460.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)